

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PMK.03/2022
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

CONTOH PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PENGUSAHA
KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
BEKAS DAN JUGA MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
LAINNYA DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

1. Tuan A merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada tahun buku 2023, Tuan A melakukan penyerahan:
 - a. kendaraan bermotor bekas; dan
 - b. Barang Kena Pajak lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor.Dengan demikian, untuk tahun buku 2023:
 - a. atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri ini; dan
 - b. atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Tuan A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. PT B merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada tahun buku 2023, PT B melakukan penyerahan:
 - a. kendaraan bermotor bekas; dan
 - b. Jasa Kena Pajak berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor.Dengan demikian, untuk tahun buku 2023:
 - a. atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PT B wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri ini; dan



- b. atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh PT B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

